


P-APBD SUMUT 2016 RP 10,181 TRILIUN DISETUJUI



Sumber: harian.analisadaily.com

Medan, (Analisa). Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, Selasa (22/11), menyetujui rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Sumut 2016 senilai Rp10,180 triliun lebih.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut, Ruben Tarigan, didampingi HT Milwan dan Parlinsyah Harahap. Rapat juga dihadiri Gubsu HT Erry Nuradi serta pejabat eselon II di jajaran Pemprov.

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz, menyebutkan, pendapatan daerah P-APBD 2016 disetujui senilai Rp10,055 triliun lebih atau meningkat 0,82 persen dibandingkan APBD Murni 2016 yang senilai Rp9,973 triliun lebih. Sementara, belanja daerah senilai Rp10,180 triliun lebih atau meningkat 2,31 persen dibandingkan APBD Murni 2016 senilai Rp9,950 triliun lebih.

Dari sisi pendapatan, Banggar menilai kinerja Pemprovsu tidak baik. Lemahnya kinerja pendapatan Sumut terlihat dalam P-APBD 2016. Indikasinya, target pajak daerah diturunkan cukup signifikan mencapai Rp36,697 miliar lebih.

Indikasi lain terlihat dari peningkatan pajak daerah sepanjang 2012-2015 sebesar 10 persen, masih di bawah peningkatan rata-rata provinsi secara nasional yang mencapai 16,82 persen. Sedangkan realisasi pencapaian tahun 2015 turun menjadi 9 persen. Kondisi ini ironis ketika pendapatan dalam P-APBD 2016 direncanakan turun, bahkan pertumbuhan minus 6,7 persen.

Selain itu, seluruh pendapatan P-APBD 2016 direncanakan bertambah Rp81,539 miliar lebih, tapi peningkaan sesungguhnya tidak ada karena pendapatan itu berasal dari hibah senilai Rp185,120 miliar lebih.

Kemudian, dalam P-APBD 2016 terdapat selisih antara pendapatan dan belanja setelah perubahan senilai Rp124,925 miliar lebih. Pembiayaan dari sektor penerimaan yang semula Rp1,123 miliar lebih bertambah Rp535,150 miliar lebih. Dari sektor pengeluaran, semula Rp24,268 miliar lebih bertambah Rp387,080 miliar lebih. Jumlah pembiayaan bersih (netto) setelah perubahan senilai Rp124,925 miliar lebih, sehingga SiLPA (Sisa Lebih Penghitungan Anggaran) nihil.

Dari hasil pembicaraan dengan pejabat yang mewakili Gubsu, Banggar DPRD Sumut juga mengingatkan, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang akan dilebur (digabung) ke Bakorluh agar tidak ditampung lagi anggarannya. Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah sepakat memindahkan anggaran yang diusulkan Bakoorluh senilai Rp2,9 miliar pada P-APBD 2016 kepada kegiatan yang ditetapkan dalam peraturan cukai tembakau.

Banggar juga menolak menyetujui anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata senilai Rp4,2 miliar telah dilaksanakan menggunakan anggaran pendahuluan tanpa persetujuan dewan. Karena, hirarki yang harus didahului Pemprovsu, yakni menyurati Pimpinan DPRD Sumut tidak dilakukan.

“Pimpinan dan anggota DPRD Sumut tidak bertanggung jawab atas pembayaran pendahuluan yang didahului pengesahan P-APBD 2016 untuk kegiatan yang tidak memenuhi kriteria kegiatan yang mendesak, tidak ada perubahan pergub penjabaran anggaran dan tidak ada pemberitahuan ke DPRD Sumut,” ujar Fauzi.

Sementara, Gubsu HT Erry Nuradi mengatakan, saran maupun usulan yang disampaikan anggota dewan terhadap pelaksanaan P-APBD 2016 menjadi masukan berharga bagi pihaknya untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Dalam menetapkan program kegiatan, pihaknya tetap memperhatikan urgensi dan disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pantauan Analisa, paripurna pengambilan keputusan P-APBD 2016 yang dilanjutkan dengan pengantar Ranperda RTRW 2016, jawaban Gubsu terhadap pandangan umum anggota dewan terhadap Ranperda Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) yang dilaksanakan sejak pagi hingga pukul 16.30 WIB, minim dihadiri anggota DPRD Sumut.

Dari 100 anggota DPRD Sumut yang mengikuti paripurna hingga akhir hanya 26 orang. Jumlah SKPD Pemprovsu yang hadir terlihat lebih banyak. Kondisi ini menjadi perbincangan. (maf)

SumberBerita:

1. Harian.Analisadaily.com, P-APBD 2016 Rp 10,181 Triliun Disetujui, Rabu, 23 November 2016.
2. Sinar Indonesia Baru, Paripurna DPRDSU Setuju P-APBD 2016 Rp 10,1 Triliun Lebih, Rabu, 23 November 2016.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Pasal 1 angka 9

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 15

- (1) *APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.*
- (2) *Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.*

- (3) *APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.*
- (4) *APBD dan perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.*

Pasal 19

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 20

- (1) *Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.*

Pasal 21

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 22

- (1) *Struktur APBD merupakan satu kesatuan dari :*
 - a. *Pendapatan daerah*
 - b. *Belanja daerah, dan*
 - c. *Pembiayaan daerah.*
- (2) *Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.*